



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN SEMARANG TENGAH

KELURAHAN PINDRIKAN LOR

Jl. Indraprasta No. 5 Telp. (024) 3554802 Semarang - 50131

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
NOMOR: 443.22/5.c/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN WARGA PEDULI AIDS
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

LURAH PINDRIKAN LOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang secara intensif, menyeluruh dan terpadu, maka perlu dilakukan upaya menyebarkan informasi kepada masyarakat sehingga tumbuh kepedulian dari masyarakat untuk berperan aktif;
- b. Bahwa agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang lebih terkoordinir dan tepat sasaran perlu adanya suatu wadah yaitu Warga Peduli AIDS;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan keputusan kepala Kelurahan Pindrikan Lor tentang Pembentukan Warga Peduli AIDS Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 444/2259/SJ tentang Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);

7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 30 tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN WARGA PEDULI AIDS DI KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG KOTA SEMARANG TAHUN 2024
- PERTAMA : Menetapkan susunan Warga Peduli AIDS di Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Warga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Identifikasi potensi resiko penularan HIV di wilayahnya;
 2. Melaksanakan edukasi dan fasilitasi masyarakat ke layanan kesehatan (minimal ke layanan HIV testing dan konseling); dan
 3. Menjaga ketenangan tanpa stigma dan diskriminasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 3 Januari 2024

LURAH PINDRIKAN LOR



R. WISNU EFFENDY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN
LOR NOMOR 443.22 / 5.c / I / 2024
TENTANG PEMBENTUKAN WARGA
PEDULI AIDS KELURAHAN
PINDRIKAN LOR KECAMATAN
SEMARANG TENGAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN WARGA PEDULI AIDS
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Wisnu Effendy, SE., MM	Penasehat
2.	Siti Rochimah, S.AKUN	Pembina
3.	H. Totok Suharsono	Ketua
4.	Gusti Ayu Dewi Sekar Anom	Wakil Ketua
5.	Trismiyati	Sekretaris
6.	Herning Triadyarti	Bendahara
7.	Much Jamal	Anggota
8.	Tri Kartiko M.Sos	Anggota
9.	Buchori	Anggota
10.	Beni Pulunggono	Anggota
11.	Agus Muldiyanto	Anggota
12.	Budi Santoso	Anggota
13.	Ernawati	Anggota
14.	Mundarsih	Anggota
15.	Lutfina	Anggota
16.	Babinsa	Tim Pendamping
17.	Babinkamtibmas	Tim Pendamping

LURAH PINDRIKAN LOR



R. WISNU EFFENDY